



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Suruwingata No. 30A Telp. (0264) 200947 / 206944 Kotle Pos 41114 Purwakarta

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD**

Nomor SK : 421.10/272 /PAUD dan DIKMAS/2017

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga	:	TK IT AL MAHIRA
Jenis Layanan	:	TAMAN KANAK-KANAK
Nama Penyelenggara	:	SAYIDATUL AFIFAH,S.Pd.I
Alamat	:	Bukit Kencana Residence Rt 34/10 Desa Cibening Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta
Tahun Berdiri	:	2016
Masa Berlaku	:	23 Februari 2017 s/d 23 Agustus 2017

Untuk menyelenggarakan kegiatan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Purwakarta 23 Februari 2017  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Purwakarta  
H.M.RASMITA NS,S.Pd,M.Pd  
NIP. 19580401 197803 1 002



E302171400025



## PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

### DINAS PENDIDIKAN

Jl. Surawinata No. 30 A Telp. (0264) 200947 / 206944 Kode Pos 41114

#### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA

Nomor : 421.10/ 273 /PAUD dan DIKMAS/2017

#### TENTANG

#### IJIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) JALUR PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PURWAKARTA

MEMBACA :

- Surat permohonan Ijin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat dan Tuan/Nyonya SAYIDATUL AFIFAH,S.Pd.I selaku pimpinan TAMAN KANAK-KANAK IT AL MAHIRA Nomor 13/TKIT AL MAHIRA/I/2017 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Satuan PAUD, Tanggal: 6 Februari 2017.
- bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah layanan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani peserta didik diluar lingkungan keluarga sebelum memasuki jenjang Pendidikan Dasar yang di selenggarakan melalui jalur Pendidikan Formal dan Non Formal.
  - bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Formal dan Non Formal merupakan wadah kegiatan layanan pendidikan bagi Anak Usia Dini untuk menyalurkan dan mengembangkan aktivitas dan kreativitas perlu ditetapkan Ijin Operasionalnya dengan Keputusan Kepala Dinas.

MENGINGAT :

- Undang – Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950,tentang pembentukan Daerah Kabupaten Purwakarta dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3143);
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4235 );
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4301);
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125 ); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4844 );
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82).

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014, Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014, Nomor 1668);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 tahun 2005, tentang Pembentukan Peraturan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2005, Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 tahun 2007, tentang Sistem Pendidikan di Kabupaten Purwakarta ;
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 10 tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

- |                |   |   |
|----------------|---|---|
| <b>KESATU</b>  | : | IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL DAN NON FORMAL  |
| <b>KEDUA</b>   | : | Memberikan Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan kepada<br>Nama Lembaga : TK IT AL MAHIRA<br>Alamat : Bukit Kencana Residence Cibening Rt 34/10 Desa Cibening Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta |
|                |   | Jenis satuan : Jalur Pendidikan FORMAL<br>PAUD Jenis layanan TAMAN KANAK-KANAK  |
| <b>KETIGA</b>  | : | Dalam melaksanakan Kegiatan Satuan PAUD, Ketua Penyelenggara/ Pengelola bertanggung jawab Kepada Bupati Purwakarta melalui Kepala Dinas Pendidikan  |
| <b>KEEMPAT</b> | : | Keputusan ini berlaku mulai tanggal <b>23 Februari 2017</b> sampai dengan tanggal <b>23 Agustus 2017</b>  |
| <b>KELIMA</b>  | : | Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya   |

Ditetapkan Di : Purwakarta  
Pada Tanggal 22 Februari 2017  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PURWAKARTA



H.M RASMITA NS, S.Pd, M.Pd  
NIP 19580401 197803 1 002



## YAYASAN AL MAHIRA PURWAKARTA

SK Kemenhumkam RI Nomor : AHU-0042437.AH.01.04.Tahun 2016  
Terdaftar Nomor AHU-0045895.AH.01.12.Tahun 2016 Tanggal 04 November 2016  
Sekretariat : Bukit Kencana Residence Cibening (BKRC) Blok M2/2 Rt 034 RW 010  
Desa Cibening Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta Propinsi Jawa Barat

### SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL MAHIRA PURWAKARTA

Nomor : 01/SK/YAMHUR/TKIT/VI/2015

#### TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL MAHIRA

##### MENIMBANG :

- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Bahwa di Bukit Kencana Residence Cibening, Desa Cibening Kabupaten Purwakarta belum ada lembaga yang mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini.
- c. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak-anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapatkan pendidikan.
- d. Bahwa berdasar butir a,b, f dan c tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Bukit Kencana Residence Cibening Desa Cibening Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat.

##### MENGINGAT :

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- d. Peraturan Bemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
- e. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah
- f. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional
- g. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
- h. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0042437.AH.01.04.Tahun 2016 Tanggal 04 November 2016 tentang Pengesahan Pendidikan Badan Hukum Yayasan Al Mahira Purwakarta
- i. Rencana Induk Pengembangan ( RIP ) Yayasan Al Mahira Purwakarta

### MEMUTUSKAN

##### MENETAPKAN :

- PERTAMA : Pendirian Lembaga Pendidikan Penyelenggaraan TKIT Al Mahira dengan susunan Organisasi terlampir
- KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TKIT Al Mahira untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran

- KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik di TKIT Al Mahira untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini di bebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana lainnya yang relevan.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwakarta

Pada Tanggal : 18 Juni 2015



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta
2. Kepala UPTD Pembinaan TK, SD, dan PLS Kecamatan Bungursari
3. Kepala Desa Cibening Kecamatan Bungursari
4. Arsip